**PEMBENTUKAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**PERDA KABUPATEN BANDUNG NOMOR 14 TAHUN 2006.**

**2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Abstrak** | : | * Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja perlu menetapkan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung; * Dasar hukum : UU No 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 84 Tahun 2000; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 32 Tahun 2004; SK Bersama Mendagri dan Menpan No. 010/S/KB/M.PAN/2003 dan No. 17 Tahun 2003; Perda Kabupaten Bandung No.20 Tahun 2000; Perda Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2002; Perda Kabupaten Bandung No. 6 Tahun 2004; Perda Kabupaten Bandung No. 5 Tahun 2006; * Perda ini mengatur antara lain mengenai Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban serta Susunan Organisasi Satpol PP; |
| **Status** | : | * Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; * Rincian tugas dan tata cara kerja satuan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. * Diundangkan pada tanggal 17 Mei 2008. |